



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 0060/PM.00.02/K.SN-04/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Imbauan untuk Tidak Melakukan Tindakan Politik Uang**

30 Januari 2024

Yth. **Pengurus Gabungan Simpul Relawan Anis (GASRA) Bulukumba**
di-
Bulukumba

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transfortasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum

B. Ketentuan Larangan Politik Uang

Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017

Ayat 1 Huruf j "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu".

Keputusan KPU RI Nomor 1622 Tahun 2023

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transfortasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- Kesatu : Menetapkan biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
- Kedua : ***Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum.***

C. Sanksi Pidana

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

D. Imbauan

Sehubungan dengan kegiatan pengundian hadiah umroh bagi relawan Anis- Muhaimin yang akan dilaksanakan oleh pengurus GASRA Bulukumba dan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada Bapak untuk tidak melaksanakan kegiatan yang dilarang yang mengarah terhadap larangan politik uang sebagaimana Pasal 280 huruf j, Pasal 251 dan Pasal 523 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BAKRI ABUBAKAR, S.Pd.,M.H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Peringgal